

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuensi logis, bahwa tiap daerah harus berkemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Samad & Iyan, 2013).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang semuanya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pesatnya pembangunan daerah membutuhkan alokasi dana pembangunan yang besar sehingga menyebabkan belanja pemerintah daerah juga semakin meningkat. Besarnya belanja daerah ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah yang bersangkutan. Instansi pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja tentunya harus mampu menunjang pertumbuhan belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari setiap kota/kabupaten yang ada di Indonesia (Kainde, 2013).

Berlakunya Undang Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. Undang undang ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan

mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana Transfer tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan kas daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pajak yang dipungut pemerintah daerah jangan sampai menciptakan biaya pemungutan yang lebih tinggi dari pada pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya, makin banyak kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, ini menandakan makin kecilnya keterikatan regional terhadap sentral sebagai efek implementasi otonomi daerah atas asas secara nyata serta bertanggung jawab (Rinaldi, 2014).

Besarnya kebutuhan belanja yang semakin meningkat, tidak memungkinkan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada akhirnya dana transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan digunakan untuk menutupi kebutuhan belanja daerah.

Pada pelaksanaannya, pemerintah daerah hanya mengutamakan penerimaan dari Pemerintah Pusat tanpa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah, kemampuan keuangan yang dimiliki daerah berbeda – beda.. Misalnya pada daerah Kabupaten Musi Banyuasin daerah ini memiliki pendapatan yang kecil yang bersumber dari pendapatan asli daerah, mereka mengandalkan Dana yang berasal dari pusat sehingga dapat memenuhi belanja daerah

Peneliti memilih Musi Banyuasin sebagai obyek penelitian dikarenakan pada kabupaten ini dengan jumlah penduduk yang tidak begitu banyak memungkinkan Pendapatan Asli Daerah tidak besar maka kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah tersebut dimana kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin secara administrasi terletak di Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas wilayah 14.265,96 km² dengan 14 Kecamatan dan 236 Desa/Kelurahan/UPT. Berada pada ketinggian 20 – 140 meter di atas permukaan air laut (dpl).

Berdasarkan data yang diambil dari Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan dari tahun 2015-2019 Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut data yang sudah peneliti kumpulkan

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2015-2019

(Dalam Jutaan Rp)

TAHUN	PAD	BELANJA DAERAH	%
2015	Rp. 181.795,00	Rp. 1.899.319,00	9,5
2016	Rp. 169.012,00	Rp. 2.280.009,00	7,4
2017	Rp. 209.410,00	Rp. 2.340.664,00	8,9
2018	Rp. 210.238,00	Rp. 2.569.468,00	8,1
2019	Rp. 286.55,00	Rp. 3.160.193,00	9,0

Sumber : BPK RI, Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan PAD terhadap Belanja Daerah cenderung menurun namun pada tahun 2017 dan 2019 Belanja Daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin meunjukkan peningkatan.

Berdasarkan data yang diambil dari Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan dari tahun 2015-2019 Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin .Berikut data yang sudah peneliti kumpulkan.

Tabel 1.2
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin 2015-2019

(Dalam Jutaan Rp)

TAHUN	DAU	DAK	BELANJA DAERAH	%	%
2015	Rp. 131.033,00	Rp. 1.977,00	Rp. 1.899.319,00	6,8	0,01
2016	Rp. 324.837,00	Rp. 168.102.,00	Rp. 2.280.009,00	14	0,70
2017	Rp. 344.295,00	Rp. 220.597,00	Rp. 2.340.664,00	14,7	9,4
2018	Rp. 370.826,00	Rp. 258.339,00	Rp. 2.569.468,00	144,3	10
2019	Rp. 397.430,00	Rp. 300.109,00	Rp. 3.160.193,00	12,5	9,4

Sumber : BPK RI, Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah cenderung meningkat terutama pada DAU terhadap Belanja Daerah pada tahun 2018, dan pada Dana Alokasi Khusus tahun 2015 relatif kecil.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004).

DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan.

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perbandingan antara Pendapatan Asli daerah dengan Belanja Daerah cukup jauh hal ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah belum cukup untuk memenuhi seluruh Belanja daerah.

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada akhirnya pemerintah daerah masih mengharapkan dana transfer berupa Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Aloasi Umum, Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat untuk menutupi kekurangan pada Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi kebutuhan Belanja Daerah.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Wati, dan Fajar (2017) tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah kota bandung Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU secara persial dan simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Aminus (2018) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Wulansari (2016) tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah (studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa timur, jawa tengah dan jawa barat tahun 2012-2013. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU secara persial dan simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Menurut Penelitian Fatimah, dkk (2020) tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini membuktikan bahwa besar dan kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini membuktikan bahwa besar dan

kecilnya penerimaan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Alokasi Khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini membuktikan bahwa besar atau kecilnya penerimaan Dana Alokasi Khusus tidak signifikan pengaruhnya terhadap Belanja Daerah. Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini membuktikan bahwa besar atau kecilnya penerimaan Dana Bagi Hasil tidak signifikan pengaruhnya terhadap Belanja Daerah .

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, Danang Mintoyuwono Penelitian ini berbeda dr penelitian sebelumnya yaitu dari segi ruang lingkup daerah dan tahun yang di teliti yang mana mungkin hasilnya akan berbeda dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang ada peneliti ingin meneliti lebih lanjut dan mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Musi Banyuasin.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah?
2. Apakah Pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah?
3. Apakah Pengaruh Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah?
4. Apakah Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ditetapkan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja daerah.

Pada penelitian ini penulis menitik beratkan pada data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2015-2019.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran yang bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak yang menggunakannya :

1. Manfaat Teoritis Sebagai bahan kajian dalam menambah ilmu

pengetahuan di bidang Akuntansi khususnya Akuntansi Pemerintahan terutama mengenai Belanja Daerah. dan dapat mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Daerah.

2. Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan atau bahan pertimbangan kepada pemerintah dalam penggunaan anggaran, khususnya mengenai Belanja Daerah. Selain itu manfaat penelitian ini adalah bagi peneliti dan bagi orang-orang yang ingin mengkaji penggunaan anggaran pemerintah, diharapkan penelitian ini menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.